



Analisis Rata-Rata Upah Masa Pandemi Pada Sektor Formal Di Sumatera Utara

Ruri A. Sari^{1*}, Sylvia V. Ranita²

¹Bisnis Digital, Politeknik LP3I Medan Indonesia

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email Penulis Korespondensi: ²sylvia.ranita@gmail.com

Abstrak– Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Angkatan kerja (*labor force*) merupakan penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat yang menawarkan jasa untuk produksi. Motivasi kerja merupakan cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan biologis untuk setiap individu. Dampak Pandemi Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyaknya Pengangguran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berdasarkan penelitian data BPS survei angkatan kerja nasional tahun 2020 upah sebesar Rp.2,384,000 dan 2021 sebesar Rp.2,466,000. Terlihat bahwa pada tahun 2020 dampak pandemi sangat mempengaruhi upah di Sumatera Utara karena adanya beberapa dampak yang membuat rata-rata upah pada masa pandemi turun drastis. Sedangkan pada tahun 2021 angka pandemi mulai turun sehingga ada peningkatan rata-rata upah pada masa pandemi di Sumatera Utara pada tahun 2021.

Kata Kunci: Upah, Pandemi Covid-19, SDM, *Labor Force*, Analisis Upah, Sektor Formal

Abstract– Human Resources (HR) is a very important factor in fact can not be separated from an organization, both institutions and companies. The labor force is the supply of labor in society which offers production services. Work motivation is a certain way in order to meet the physical and biological needs of each individual. The impact of the Covid-19 Pandemic is Termination of Employment (PHK) causing a lot of unemployment. In this study the author using descriptive statistical analysis method used for analyze the data by describing or describing the data collected as is without intending to draw conclusions applicable to the general or generalization. Based on BPS survey data research the national workforce in 2020 the wage is IDR 2,384,000 and 2021 is IDR 2,466,000. It can be seen that in 2020 the impact of the pandemic was very affecting wages in North Sumatra due to several impacts caused the average wage during the pandemic to drop drastically. Meanwhile in year 2021 pandemic numbers start to fall so there is an increase in average wages in during the pandemic in North Sumatra in 2021.

Keywords: Wages, Covid-19 Pandemic, HR, Labor Force, Wage Analysis, Formal Sector

I. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan (Susan, 2019). Globalisasi telah muncul sebagai fenomena yang berdampak cukup besar bagi industri-industri di Indonesia baik itu industri pengolahan, pertanian, maupun jasa. Aktivitas perekonomian yang diakibatkan dari masalah tingkat upah dan upah minimum yang menyebabkan kejadian merugikan bagi perusahaan dan masyarakat seperti penurunan produktivitas dan mengganggu aktivitas perekonomian [1] [2].

Peran pekerja sangat penting sebagai penggerak aktivitas bisnis, sehingga perlu mendapat perhatian tersendiri karena merekalah yang meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Keadaan ini menjadikan pekerja sebagai asset yang harus ditingkatkan kinerjanya, untuk mencapai itu industri harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan pekerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan

keterampilannya secara optimal, salah satunya dengan memberikan balas jasa upah yang memuaskan. Berdasarkan, Ozturk et.al [3] upah memiliki hubungan positif terhadap produktivitas tenaga kerja.

Kumbadewi et.al [4], Polandos et.al [5], Akmal [6] dan Dewi et.al [7] berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan adalah upah minimum kabupaten/kota dan rata-rata lama sekolah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Sementara itu pada Sumatera Utara, variabel yang berpengaruh signifikan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Jumlah Penduduk sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dan Rata-Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh secara signifikan. Beberapa studi empiris juga menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja [8] [9] [10] [11].

Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi Angkatan kerja sebagai penggerak roda ekonomi dan bisnis dengan jumlah penduduk terbesar keempat di



Indonesia. Provinsi dengan ibu kota Medan ini memiliki jumlah penduduk sebesar 14.415.391 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 7.193.200 jiwa dan perempuan sebesar 7.222.191 jiwa [12]. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana upah menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menawarkan diri pada pasartena kerja. Tingkat upah mampu menjadi alasan seseorang untuk terlibat pada pasar tenaga kerja. Pada masa pandemi menjadikan suasana pada tenaga kerja mengalami pemecatan massal akibatnya menurunkan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian dan metode penelitian, dimana penulis melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan upah pada masa pandemi khususnya di Sumatera Utara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diambil dari BPS. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2022 – Februari 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020: <https://bit.ly/3W3LIhQ>, tahun 2021: <https://bit.ly/3vOJp7G> 2). Sumber data terdiri dari: Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>).

Untuk memperoleh dan mendapatkan data informasi dari perusahaan, maka metode yang dilakukan penulis adalah metode data time series. Data time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu seperti data harian, bulanan, ataupun tahunan. Disini penulis menggunakan data pertahun. Upah dalam definisi ini adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, diagram lingkaran grafik. Adapun beberapa jenis Grafik data atau Diagram data yaitu pictogram, Grafik batang atau balok, Grafik garis, Grafik lingkaran, dan kartogram atau pra statistik. Disini penulis akan menggunakan Grafik Garis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti

dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS juga berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam BPS ada suatu program yang mendata tentang pengupahan di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi Angkatan kerja sebagai penggerak roda ekonomi dan bisnis dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Provinsi dengan ibu kota Medan ini memiliki jumlah penduduk sebesar 14.415.391 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 7.193.200 jiwa dan perempuan sebesar 7.222.191 jiwa [12].

Upah merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan. Upah sering juga disebut gaji atau sebaliknya, tetapi kedua sebutan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Dengan adanya pengkategorian karyawan tetap dan karyawan kontrak di sebuah perusahaan, maka ada perbedaan sistem pembayaran kompensasi antara gaji dan upah.

Secara sederhana upah dapat dijelaskan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan pengertian buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberian upah sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh. Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memuat beberapa kebijakan pengupahan yang meliputi :

1. Upah minimum.
2. Struktur dan skala upah.
3. Upah kerja lembur.
4. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu.
5. Bentuk dan cara pembayaran upah.
6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan



upah.

7. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Kebijakan pengupahan ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kehidupan yang layak bagi buruh. Dengan kebijakan pengupahan yang dibuat pemerintah tersebut diharapkan dapat melindungi buruh agar buruh dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya.

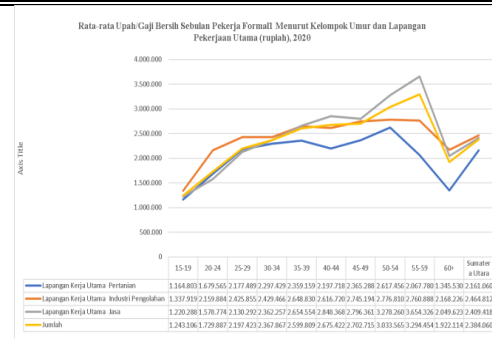
Berdasarkan tabel 1 dari data BPS survei angkatan kerja nasional tahun 2020, menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama pada pertanian, industri pengelolaan dan jasa dari usia 15-60 tahun gaji bersih pada industri pertanian sebesar Rp. 2.161.000,-. Dan pada industri pengelolaan usia 15-60 tahun gaji bersih di Sumatera Utara sebesar Rp. 2.464.000,-. Dan juga pada industri jasa usia 15-60 tahun gaji bersih di Sumatera Utara sebesar Rp. 2.409.000,-. Hingga total keseluruhan padalapangan pekerjaan pertanian, industri pengelolaan dan jasa di Sumatera Utara sebesar Rp. 2.384.000,-.

Tabel 1. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2020.

Kelompok Umur	Lapangan Kerja Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
15-19	1.164.803	1.337.919	1.220.288	1.243.106
20-24	1.679.565	2.159.884	1.578.774	1.729.887
25-29	2.177.489	2.425.855	2.130.292	2.197.423
30-34	2.297.429	2.429.466	2.362.257	2.367.867
35-39	2.359.159	2.648.830	2.654.554	2.599.809
40-44	2.197.718	2.616.720	2.848.368	2.675.422
45-49	2.365.288	2.745.194	2.796.361	2.702.715
50-54	2.617.456	2.776.810	3.278.260	3.033.565
55-59	2.067.780	2.760.888	3.654.326	3.294.454
60+	1.345.530	2.168.226	2.049.623	1.922.114
Sumatera Utara	2.161.060	2.464.812	2.409.418	2.384.060

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1 merupakan grafik garis dari rata-rata upah pada tahun 2020. Grafik garis Rata rata upah gaji bersih pekerjaan menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama 2020 di Sumatera Utara lapangan kerja utama pertanian, industri pengolahan dan jasa dari usia 15-60 tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Gaji bersih di usia 55-59 tahun pada tahun 2020 lapangan kerja utama jasa, mengalami kenaikan gaji bersih sebesar Rp. 3.654.000,-. Dan pada lapangan kerjautama pertanian dari 15-60 tahun terjadi penurunan gaji bersih di usia 15-19 tahun yaitusebesar Rp. 1.164.000,-.



Gambar 1. Grafik Garis Rata-Rata Upah Pada Tahun 2020 (Sumber : Hasil Penelitian (2023, diolah).

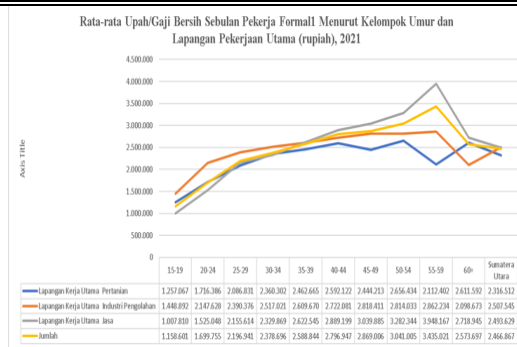
Berdasarkan tabel 2, penelitian data BPS survei angkatan kerja nasional tahun 2021. Menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama pada pertanian, industri pengolahan dan jasa dari usia 15-60 tahun, gaji bersih pada industri pertanian sebesar Rp. 2.316.000,-. Dan pada industri pengelolaan usia 15-60 tahun gaji bersih di Sumatera Utara sebesar Rp. 2.507.000. Dan juga pada industri jasa usia 15-60 tahun gaji bersih di Sumatera Utara sebesar Rp. 2.493.000. Hingga total keseluruhan pada lapangan pekerjaan pertanian, industri pengolahan dan jasa di Sumatera Utara sebesar Rp. 2,466,000,-.

Tabel 2. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2021 .

Kelompok Umur	Lapangan Kerja Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
15-19	1.257.067	1.448.892	1.007.810	1.158.601
20-24	1.716.386	2.147.628	1.525.048	1.699.755
25-29	2.086.831	2.390.376	2.155.614	2.196.941
30-34	2.360.302	2.517.021	2.329.869	2.378.696
35-39	2.462.665	2.609.670	2.622.545	2.588.844
40-44	2.592.122	2.722.081	2.889.199	2.796.947
45-49	2.444.213	2.818.411	3.039.885	2.869.006
50-54	2.656.434	2.814.033	3.282.344	3.041.005
55-59	2.112.402	2.862.234	3.948.167	3.435.021
60+	2.611.592	2.098.673	2.718.945	2.573.697
Sumatera Utara	2.316.512	2.507.545	2.493.629	2.466.867

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2 menunjukkan grafik garis dari rata-rata upah pada tahun 2021. Grafik Garis Rata rata upah gaji bersih pekerjaan menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama 2021 di Sumatera Utara. Menjelaskan bahwa lapangan kerja utama pertanian, industri pengolahan, jasa dari usia 15-60 tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Gaji bersih di usia 55-59 tahun pada tahun 2021 lapangan kerja utama jasa mengalami kenaikan gaji bersih sebesar Rp. 3.948.000,-. Dan pada lapangan kerja utama pertanian dari 15-60 tahun terjadi penurunan gaji bersih di usia 15-19 tahun yaitu sebesar Rp. 1.257.000,-.



Gambar 2. Grafik Garis Rata-Rata Upah Pada Tahun 2021 (Sumber : Hasil Penelitian (2023, diolah).

Pada tahun 2020 dan 2021 di Sumatera Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa upah yang terjadi pada masa pandemi mengalami penurunan yang drastis. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat, hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan pada pekerja. Dan berdampak pada angkatan kerja di Sumatera Utara yang menurun, sehingga tidak ada motivasi pada tenaga kerja karena adanya pengurangan pendapatan dan pemecatan masal sehingga menyebabkan pengangguran. Pada upah berdasarkan data di atas, semakin tinggi pengalaman seseorang maka upahnya akan mengalami peningkatan. Pada tabel di atas di usia 55-59 tahun hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Sumatera Utara akan lebih di hargai karena memiliki kemampuan, skill serta pengalaman kerja yang lebih lama dari usia sebelumnya. Hal ini mengacu pada pendapat Ni'am et.al [13] dan Adha et.al [14], bahwa upah mempengaruhi motivasi kerja karyawan.

Pada angkatan kerja, semakin usia tenaga kerja meningkat maka biasanya kemampuan produktivitas akan menurun dan hal ini mengacu pada pendapat Kumbadewi et.al [4] menyatakan bahwa usia muda merupakan usia dengan produktivitas rendah, seperti yang sudah dijelaskan melalui kurva backward bending yang mana dengan meningkatnya usia maka pekerja akan meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi selanjutnya, semakin bertambahnya usia pekerja, maka produktivitas pekerja tersebut semakin turun sehingga probabilitas menjadi pekerja paruh waktu semakin meningkat dikarenakan beberapa alasan seperti seorang pekerja lebih memilih untuk memperbanyak leisure time daripada waktu bekerjanya.

Pada motivasi kerja, upah atau gaji sangatlah berperan penting untuk menunjang motivasi tenaga kerja karna dari motivasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan fisik ataupun biologis dari para pekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta adanya pemberian bonus gaji kepada para pekerja untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat pendapat Rapisela dan Lumintang [15] para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan

kebutuhan fisik/biologi saja. Kebutuhan biologis tersebut dipenuhi melalui insentif atau gaji (upah) yang diberikan, berupa uang atau barang sebagai imbalan atas prestasi yang telah mereka berikan.

Pada pandemi Covid-19, upah atau gaji pada masa ini sangatlah memprihatinkan karena terjadinya perubahan yang besar pada perekonomian yang ada di Indonesia yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh upah. Hal ini disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Dewi [7] dengan adanya pandemi Covid-19, dan dengan adanya pemutusan hubungan kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Sebagian perusahaan mengalami kesulitan keuangan, beberapa pengusaha mengambil kebijakan yang merugikan pekerja/buruh, seperti kebijakan unpaid leave (pekerja dicutikan, namun tidak diberikan upah), perubahan besaran upah, merumahkan pekerja, dan bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha kepada pekerjanya. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Kartu Prakerja dan insentif bagi korban PHK sebagai upaya menyelamatkan kondisi tenaga kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata Upah angkatan kerja pada sektor formal pada masa pandemi di Sumatera Utara tahun 2020 pada industri pertanian, industri pengelolaan, dan jasa jumlah rata-rata upah Sumatera Utara sebesar Rp. 2,384,000,-. Dan pada tahun 2021 jumlah rata-rata upah pada masa pandemi di Sumatera Utara sebesar Rp. 2,466,000,-. Terlihat bahwa pada tahun 2020 dampak pandemi sangat mempengaruhi upah di Sumatera Utara karena adanya beberapa dampak (pemecatan massal, pengangguran, dan penurunan ekonomi) yang membuat rata-rata upah pada masa pandemi turun. Sedangkan pada tahun 2021 angka pandemi mulai turun sehingga ada beberapa peningkatan rata-rata upah pada masa pandemi di Sumatera Utara. Pada motivasi kerja para karyawan mampu memenuhi kebutuhan fisik ataupun biologis serta memberikan bonus gaji kepada para pekerja untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka dalam bekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

V. REFERENSI



- [1] Alexander, Yulmardi and E. K. J, "Analisis Pengaruh Upah, Jumlah Tenaga Kerja dan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, vol. 6, no. 2, pp. 51-59, 2017.
- [2] J. R and R. , "Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 1-12, 2022.
- [3] O. M, D. S, A. O.N, I. S and B. N, "How Effective are Labor Wages on Labor Productivity?: An Empirical Investigation on the Construction Industry of New Zealand," *Technological and Economic Development of Economy*, vol. 26, no. 1, pp. 258-270, 2020.
- [4] K. L.S, S. I.W and J. S. G.P.A, "Pengaruh Umur, Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi dan Lingkungan Kerja terhadap produktivitas Karyawan," *Jurnal Manajemen Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [5] P. P.M, E. D.S and T. K.D, "Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Langowan Timur," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 19, no. 4, pp. 36-47, 2019.
- [6] A. U. M, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Menjadi Pekerja Paruh Waktu di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 8, no. 2, pp. 1-14, 2020.
- [7] D. M. M, M. F, A. P. N, S. N and R. W.C, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia," *Populasi*, vol. 28, no. 2, p. 52, 2021.
- [8] R. R and B. C.R, "Raising the Standard: Minimum Wages and Firm Productivity," *Labour Economics*, vol. 44, pp. 27-50, 2017.
- [9] K. H.S and J. S.S, "Minimum Age Increase and Firm Productivity: Evidence from the Restaurant Industry," *Tourism Management*, vol. 71, pp. 378-388, 2019.
- [10] L. S, H. T.J and R. K, "Impact of The Minimum Wage on Youth Labor Markets," *Labour*, vol. 30, no. 1, pp. 18-37, 2016.
- [11] K. H, "Does Minimum Wage Increase Labor Productivity? Evidence from Piece Rate Workers," *IZA Discussion Paper*, vol. 13369, 2020.
- [12] P. E and S. E.S, "Analisis Masa Kerja dan Promosi terhadap Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan," *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 34-43, 2020.
- [13] N. M.D.L, S. B and A. H.M, "Pengaruh Upah terhadap Motivasi kerja Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, vol. 12, no. 2, p. 192, 2018.
- [14] A. N. R, Q. N and H. H. A, "Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember," *Jurnal Pendidikan IPTEKS*, vol. 4, no. 1, p. 47, 2019.
- [15] R. V.A and L. G.G, "Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Dayana Cipta," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 302-311, 2020.
- [16] S. E, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *ADARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 952-962, 2019.